



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat tanggal 25 Juni 2021 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1442 H., dalam proses mediasi perkara No. 344/Pdt.G/2021/PA.Gtlo., antara :

Ismail Seyedi Umar bin Seyedi Umar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar/Guru, Pendidikan Strata I, alamat di Dusun Ponelo, RT/RW - /005, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sadik Gani., S.H., M.H, dan Andri Wahidin, Saz Gani S.H., para advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Law Firm Adv. Sadik Gani, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Sirsak Blok B No. 216, Perum Tomulabutao Indah, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Hirawati binti Ahmad Salim, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Mada, Desa Molosifat, Kecamatan Popayato Barat, Kab. Pohuwato sebagai Tergugat I;

Lisnawati Kaunang binti Ahmad Salim, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Camat, Pendidikan Strata 1, alamat Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kab. Pohuwato sebagai Tergugat II;

Mirce binti Ahmad Salim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, alamat Jl. Cendrawasih, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Tergugat III;

Tony bin Ahmad Salim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan STM, alamat Jl. Cendrawasih, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Tergugat IV;

Serli Otoluwa binti Ikram Otoluwa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kantor Camat, Pendidikan Strata 1, alamat di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kab. Pohuwato sebagai Tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanah Otoluwa binti Ikram Otoluwa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata 1, alamat di Desa Milango Daa, Kecamatan Popayato Timur, Kab. Pohuwato sebagai Tergugat VI;

Saiful Otoluwa bin Ikram Otoluwa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer/sopir Setda Kab. Pohuwato, Pendidikan SMA, alamat di Kecamatan Marisa, Kab. Pohuwato sebagai Tergugat VII;

Dengan ini, Penggugat dan para Tergugat, sepakat untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, karena telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Penggugat dan Pihak para Tergugat sepakat bahwa ahli waris dari Dra. Hartati binti Ahmad Salim adalah Penggugat selaku mantan suami ;
Hirawati binti Ahmad Salim, sebagai saudara kandung ;
Lisnawati Kaunang binti Ahmad Salim, sebagai saudara kandung ;
Mirce binti Ahmad Salim, sebagai saudara kandung ;
Tony bin Ahmad Salim, sebagai saudara kandung ;
Serli Atoluwa binti Ikram Otoluwa, Nurjanah Otoluwa binti Ikram Otoluwa, dan Saiful Otoluwa bin Ikram Otoluwa, ahli waris Pengganti dari Kartin Salim binti Ahmad Salim, sebagai saudara kandung ;

Pasal 2

Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak kedua masing-masing uang sejumlah Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) kepada seluruh saudara kandung dari almarhumah Dra. Hartati binti Ahmad Salim, sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dan pihak kedua menyatakan sepakat untuk menerima sejumlah uang tersebut sebagai bagiannya dari peninggalan almarhumah Dra. Hartati binti Ahmad Salim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Penggugat sebagai Pihak Pertama akan menyerahkan uang sejumlah yang disepakati tersebut kepada para Tergugat sebagai pihak kedua, sesaat menjelang pembacaan putusan / Akta Perdamaian.

Pasal 4

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut di atas, maka Penggugat mengakhiri sengketa perkara No 344 dan para Tergugat sebagai pihak kedua tidak berhak lagi mengajukan gugatan lain yang berkaitan dengan harta peninggalan dari almarhumah Dra. Hartati binti Ahmad Salim kepada pihak pertama .

Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari akta perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 25 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1442 H. maka pengadilan berpendapat bahwa perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1851 KUH Perdata, dan oleh karena itu akta perdamaian tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas,, maka pengadilan mengambil alih sepenuhnya isi akta perdamaian tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan dalam putusan pengadilan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut

Mengingat Perma Nomor : 1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1442 H., oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai ketua majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.820.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.000.000,00

(dua juta rupiah rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)